

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. *Innovation Resistance Theory (IRT)*

Innovation Resistance Theory (IRT) dikembangkan untuk memahami mengapa individu atau kelompok menolak atau mengalami hambatan dalam menerima suatu inovasi baru, meskipun inovasi tersebut memiliki potensi manfaat yang besar. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh (Ram & Sheth, 1989a) yang mengidentifikasi bahwa resistensi terhadap inovasi dapat muncul dari berbagai hambatan yang bersifat fungsional maupun psikologis. Dalam konteks penelitian ini, IRT digunakan untuk memahami hambatan pelaku UMKM dalam mengadopsi aplikasi pembayaran pajak digital (*e-Billing*). Hambatan-hambatan ini dibagi menjadi beberapa kategori utama, yaitu:

a. *Usage Barrier (Hambatan Pengguna)*

Hambatan yang berkaitan dengan kesulitan teknis dan ketidakmampuan pengguna dalam mengoperasikan teknologi baru. Untuk UMKM, hal ini dapat berupa keterbatasan keterampilan digital atau kurangnya pengalaman teknologi sehingga menyulitkan mereka menggunakan aplikasi pajak daring.

b. *Value Barrier (Hambatan Nilai)*

Hambatan yang muncul ketika pelaku UMKM meragukan manfaat atau nilai tambah dari inovasi tersebut dibanding metode konvensional.

Jika mereka merasakan bahwa penggunaan aplikasi tidak memberikan keuntungan yang cukup signifikan, maka resistensi akan terjadi.

c. *Risk Barrier* (Hambatan Risiko)

Kekhawatiran terkait keamanan data, risiko kegagalan transaksi, dan kehilangan kontrol atas proses pembayaran pajak digital. Pelaku UMKM yang merasa tidak aman dengan teknologi ini cenderung menolak.

d. *Tradition Barrier* (Hambatan Tradisi)

Hambatan yang disebabkan oleh kebiasaan lama yang sudah mendarah daging, seperti pembayaran pajak secara manual. Pelaku UMKM yang terbiasa dengan sistem konvensional sulit untuk beradaptasi dengan teknologi baru.

e. *Image Barrier* (Hambatan Citra)

Hambatan ini berkaitan dengan persepsi negatif terhadap inovasi, termasuk kurangnya kepercayaan terhadap aplikasi, keraguan akan reputasi penyedia layanan, atau stigma sosial terhadap penggunaan teknologi baru.

IRT menekankan bahwa resistensi inovasi bukan hanya faktor individu, tetapi juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan dan konteks sosial-ekonomi. Hal ini menjelaskan mengapa UMKM di Kabupaten Soppeng menunjukkan resistensi terhadap aplikasi pembayaran pajak digital, terutama karena keterbatasan infrastruktur dan dukungan sosial.

2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

2.1 Definisi UMKM

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) (Ciptawan et al., 2025) merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha kecil yang memenuhi kriteria tertentu berdasarkan aset, omzet tahunan, dan jumlah tenaga kerja sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Kriteria spesifik mencakup usaha mikro dengan kekayaan bersih maksimal Rp50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan) atau omzet hingga Rp300 juta per tahun serta 1-4 karyawan; usaha kecil dengan aset Rp50-500 juta atau omzet Rp300 juta-Rp2,5 miliar serta 5-19 karyawan; dan usaha menengah dengan aset Rp500 juta-Rp10 miliar atau omzet Rp2,5-50 miliar serta 20-99 karyawan (JDIH Kemaritiman dan Investasi, 2025). UMKM menjadi tulang punggung ekonomi nasional Indonesia dengan lebih dari 64 juta unit usaha yang menyerap 97% tenaga kerja dan berkontribusi sekitar 61% terhadap PDB (Pemerintah, 2025) .

2.2 Peran UMKM di Era Digital

UMKM berperan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi inklusif dengan menciptakan lapangan kerja massal, mendorong inovasi produk lokal, dan menjaga ketahanan ekonomi saat krisis seperti pandemi melalui adaptasi cepat ke model *hybrid offline-online*. Di era digital, peran ini semakin strategis karena UMKM berkontribusi pada ekspor digital nasional senilai miliaran dolar, memperkuat rantai pasok domestik, serta

mendukung inklusi keuangan bagi masyarakat pedesaan melalui transaksi non-tunai. Selain itu, UMKM menjadi katalisator transformasi SDM dengan mencetak entrepreneur muda yang mahir teknologi, sehingga meningkatkan daya saing industri kreatif Indonesia di pasar ASEAN dan global.

2.3 Tantangan UMKM di Era Digital

Tantangan utama UMKM di era digital adalah rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha, di mana hanya 30-40% UMKM yang memiliki keterampilan dasar seperti pengelolaan data *online* atau *cybersecurity*, sehingga rentan terhadap penipuan digital dan kehilangan data. Infrastruktur tidak merata, khususnya di daerah pedesaan dengan akses internet lambat dan biaya perangkat tinggi, menghambat adopsi penuh, ditambah resistensi budaya terhadap perubahan dari transaksi tunai ke digital. Masalah lain mencakup kesulitan akses pembiayaan digital akibat kurangnya legalitas usaha, regulasi yang belum sinkron antar platform, serta persaingan ketat dengan pemain besar yang memiliki modal teknologi superior.

3. Digitalisasi UMKM

Digitalisasi UMKM adalah proses transformasi usaha mikro, kecil, dan menengah dari metode tradisional menjadi terintegrasi dengan teknologi digital. Transformasi ini mencakup penggunaan berbagai platform digital seperti *e-commerce*, aplikasi manajemen keuangan, media sosial, serta layanan digital lain untuk meningkatkan efisiensi operasi dan

memperluas akses pasar (BCA Ocean, 2025). Melalui digitalisasi, UMKM dapat mengotomatisasi proses bisnis, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan daya saing di pasar yang semakin kompetitif (Amartha, 2024).

Pentingnya digitalisasi UMKM didasarkan pada perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, digitalisasi berkontribusi signifikan dalam memperluas skala usaha dan mempercepat akses pasar, terutama pada masa pandemi Covid-19 yang mengubah pola konsumsi masyarakat secara drastis (DJPb Kemenkeu, 2023). Nilai transaksi digital yang melibatkan UMKM di Indonesia terus meningkat setiap tahun, mencerminkan adaptasi positif pelaku usaha terhadap teknologi (BCA Ocean, 2025).

Namun, digitalisasi UMKM menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi. Masih banyak UMKM yang belum memiliki literasi digital memadai serta tinggal di daerah dengan akses internet terbatas, sehingga menghambat penggunaan teknologi inovatif seperti aplikasi pembayaran digital. Oleh karena itu, program pelatihan dan peningkatan infrastruktur secara merata sangat diperlukan agar digitalisasi UMKM dapat berjalan optimal dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Dengan mengintegrasikan digitalisasi ke dalam sistem perpajakan digital seperti *e-Billing*, pelaku UMKM dapat mempermudah proses

kewajiban perpajakan. Namun, penerimaan teknologi ini masih beragam dan dipengaruhi oleh faktor teknis, sosial, dan psikologis yang harus diatasi dengan pendekatan tepat sesuai kondisi lokal, seperti yang terjadi di Kabupaten Soppeng. Aplikasi *e-Billing* DJP yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan sistem pembayaran pajak secara elektronik yang memungkinkan wajib pajak membuat kode *billing* sebagai kode pembayaran sebelum melakukan transaksi melalui bank atau kanal pembayaran lainnya. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur yang mendukung kemudahan penggunaan, di antaranya fitur pembuatan kode *billing*, riwayat transaksi, akses melalui sistem DJP Online, serta integrasi dengan berbagai kanal pembayaran seperti bank, ATM, internet *banking*, dan *mobile banking*. Melalui fitur pembuatan kode *billing*, wajib pajak dapat mengisi data seperti jenis pajak, masa pajak, dan jumlah pajak yang akan dibayarkan sehingga sistem akan menghasilkan kode pembayaran yang digunakan untuk melakukan transaksi. Fitur riwayat transaksi memungkinkan wajib pajak melihat kembali data kode *billing* yang pernah dibuat, sedangkan akses melalui DJP Online memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk membuat kode *billing* kapan saja selama terhubung dengan internet.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berkaitan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan perbandingan dengan kajian bagi peneliti. Beberapa jurnal penelitian terdahulu dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun Penelitian)	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Widayani & Fiernaningsih, 2022)	<i>The Innovation Resistance Model of Mobile Payments for Micro and Small Enterprises</i>	Kuantitatif	Hambatan risiko, nilai, tradisi, dan citra mempengaruhi resistensi pedagang terhadap mobile payment
2.	(Oktaviani, 2024)	Resistance of Traditional Market to Digital Payment: A Qualitative Approach	Kualitatif	Risiko, ketidakpastian, kurangnya pengetahuan, dan kesiapan memicu resistensi inovasi
3.	(Zaimar et al., 2025)	Dinamika Resistensi dan Adopsi QRIS pada UMKM Makassar	Kualitatif-kuantitatif dinamika adopsi	Resistensi IRT hambat adopsi QRIS, tapi dukung transformasi digital UMKM
4.	(Azhar et al., 2023)	Moralitas pajak memoderasi <i>self assessment system</i> dan <i>money ethics</i> terhadap tindakan <i>tax evasion</i>	Kuantitatif	Sistem dan persepsi wajib pajak memengaruhi penerimaan aplikasi pembayaran pajak digital
5.	(Ikwanto & Indriani, 2025)	The Impact of Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and Digital Literacy on QRIS Adoption	Kuantitatif (survei MSME, regresi)	Literasi digital berpengaruh signifikan terhadap minat penggunaan QRIS di kalangan UMKM
6.	(Widayani et al., 2025)	<i>Innovation resistance in</i>	SEM-PLS	<i>Usage, value, tradition, dan</i>

		<i>mobile payment adoption among micro and small enterprises in Blitar Indonesia</i>		<i>image barrier</i> meningkatkan resistensi, <i>risk barrier</i> menurunkannya
7.	(Softina et al., 2022)	Analisis Faktor yang Mempengaruhi <i>Innovation Resistance</i> dan <i>Intention to Usage</i> Terhadap Penerapan Pembayaran Non Tunai	PLS-SEM	Traditional dan <i>image barrier</i> meningkatkan resistensi inovasi, sedangkan <i>social influence</i> dan <i>self-efficacy</i> memengaruhi niat penggunaan
8.	(Musyaffi et al., 2022)	<i>Resistance of Traditional SMEs in Using Digital Payments: Development of Innovation Resistance Theory</i>	analisis kualitatif tema (<i>case study/interview coding</i>)	Hambatan nilai, citra, visibilitas, dan risiko/privasi memicu resistensi pembayaran digital
9.	(Anisah & Amaniyah, 2024)	Pengaruh Literasi Keuangan, Risiko Transaksi dan Kemudahan Terhadap Minat Penggunaan QRIS pada UMKM	SEM / regresi	literasi & <i>perceived ease</i> meningkatkan minat; risiko transaksi menurunkan minat
10.	(Ramadhan et al., 2022)	Pengaruh independensi dan integritas auditor terhadap kualitas audit dengan audit berbasis risiko sebagai variabel moderasi pada kantor akuntan publik	Kuantitatif	Persepsi risiko dan kompleksitas sistem memicu resistensi UMKM terhadap aplikasi pembayaran pajak digital

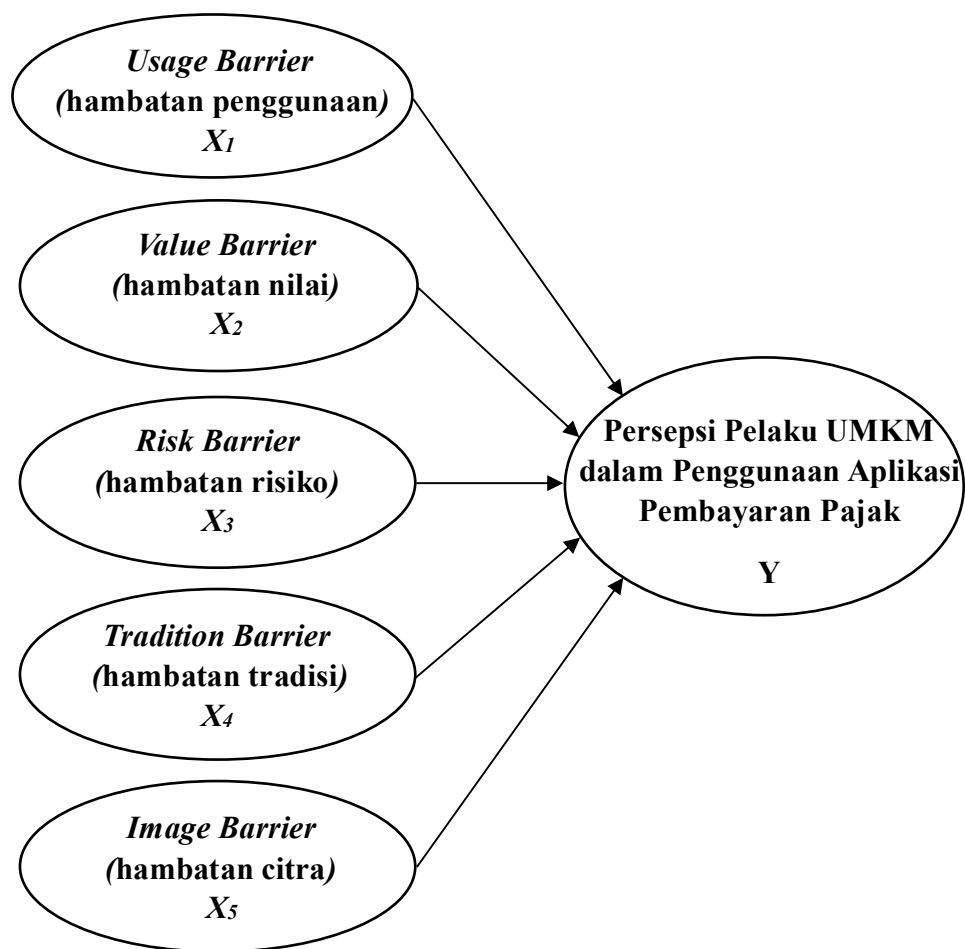
Sumber: Mapping Jurnal, 2025

C. Kerangka Konseptual Penelitian

Penelitian ini mengadopsi kerangka konseptual berdasarkan *Innovation Resistance Theory* (IRT) untuk memahami persepsi pelaku UMKM terhadap aplikasi pembayaran pajak di Kabupaten Soppeng. Kerangka ini menempatkan lima jenis hambatan inovasi sebagai faktor utama yang memengaruhi persepsi pengguna. Pertama, hambatan penggunaan (*usage barrier*) berkaitan dengan kesulitan teknis dan keterbatasan kemampuan pelaku UMKM dalam mengoperasikan aplikasi, yang berdampak pada rasa kurang mudahnya aplikasi tersebut digunakan. Kedua, hambatan nilai (*value barrier*) muncul ketika pelaku UMKM meragukan manfaat atau keuntungan yang didapat dari penggunaan aplikasi dibandingkan dengan cara manual yang sudah mereka kenal. Selanjutnya, hambatan risiko (*risk barrier*) mencerminkan kekhawatiran mengenai keamanan data dan potensi kegagalan transaksi yang dapat menimbulkan rasa tidak percaya terhadap sistem. Hambatan keempat adalah hambatan tradisi (*tradition barrier*), yaitu kebiasaan lama membayar pajak secara manual yang sudah melekat kuat dan membuat pelaku UMKM enggan beralih ke metode baru. Terakhir, hambatan citra (*image barrier*) berkaitan dengan persepsi negatif terhadap aplikasi, termasuk keraguan akan reputasi dan kepercayaan terhadap penyedia layanan.

Kelima hambatan tersebut secara bersama-sama membentuk persepsi pelaku UMKM terhadap aplikasi pembayaran pajak, yang mencakup

penilaian tentang kemudahan penggunaan, nilai manfaat, keamanan, dan kenyamanan dalam melakukan pembayaran. Dengan kerangka ini, penelitian berusaha menggali secara mendalam faktor-faktor yang menghambat penerimaan aplikasi oleh UMKM di daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan tantangan sosial-ekonomi seperti Kabupaten Soppeng, untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1 Bagan Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini menggambarkan pengaruh lima variabel hambatan inovasi yaitu usage barrier (X₁), value barrier (X₂), risk barrier (X₃), tradition barrier (X₄), dan image barrier (X₅) terhadap persepsi

pelaku UMKM dalam penggunaan aplikasi pembayaran pajak (Y). Setiap variabel independen memiliki hubungan langsung terhadap variabel dependen yang akan diuji secara empiris.

D. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara dari kerangka kosenptual yang telah dibuat. Agar dapat mencapai tujuan dalam penelitian ini, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaruh *Usage Barrier* terhadap Persepsi Pelaku UMKM terhadap Penggunaan Aplikasi Pembayaran Pajak

Di Kabupaten Soppeng, *usage barrier* sering kali menjadi masalah pertama yang dihadapi pelaku UMKM saat mencoba aplikasi pembayaran pajak. Hambatan ini lahir dari kesulitan mengoperasikan fitur-fitur sistem yang terasa asing, ditambah keterbatasan pengalaman mereka dengan perangkat digital sehari-hari. Akibatnya, aplikasi justru dianggap membebani daripada memudahkan rutinitas pajak yang selama ini dilakukan secara sederhana. Kondisi ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyoroti kesulitan penggunaan sebagai penghambat utama adopsi teknologi digital oleh UMKM. (Widayani et al., 2025) menemukan bahwa *usage barrier* berpengaruh signifikan terhadap resistensi inovasi pada UMKM dalam penggunaan *mobile payment*, di mana sistem yang dianggap sulit digunakan membentuk persepsi negatif terhadap teknologi tersebut. Temuan ini diperkuat oleh (Musyaffi et al., 2022) yang menunjukkan bahwa rendahnya keterampilan digital dan persepsi sistem yang rumit menjadi alasan utama UMKM enggan

mengadopsi sistem digital. Selain itu, (Anisah & Amaniyah, 2024) menyatakan bahwa tingkat kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap minat UMKM menggunakan sistem pembayaran digital, yang secara konseptual menunjukkan bahwa semakin tinggi hambatan penggunaan, semakin rendah persepsi positif terhadap aplikasi. Temuan-temuan tersebut relevan dengan kondisi UMKM di Kabupaten Soppeng yang mayoritas masih bergantung pada metode manual dalam pengelolaan pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, *usage barrier* diduga memengaruhi persepsi pelaku UMKM terhadap penggunaan aplikasi pembayaran pajak, sehingga hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H1 : *Usage barrier* berpengaruh positif terhadap persepsi pelaku UMKM terhadap aplikasi pembayaran pajak di Kabupaten Soppeng.

2. Pengaruh *Value Barrier* (hambatan nilai) terhadap Persepsi Pelaku UMKM terhadap Penggunaan Aplikasi Pembayaran Pajak

Value barrier adalah hambatan yang muncul ketika pelaku UMKM meragukan manfaat atau nilai tambah yang diperoleh dari penggunaan aplikasi pembayaran pajak digital dibandingkan dengan metode konvensional yang telah lama digunakan. *Value barrier* muncul saat pelaku UMKM di Soppeng mempertanyakan, “Apa untungnya ganti cara lama yang sudah terbukti?” Mereka melihat aplikasi pembayaran pajak tidak lebih dari tambahan langkah rumit tanpa imbalan nyata, apalagi dengan biaya kuota internet yang harus ditanggung sendiri. Persepsi ini membuat inovasi terasa tidak sebanding dengan usaha yang dikeluarkan. Dalam kerangka *Innovation Resistance Theory* (IRT), *value barrier*

dipandang sebagai penghalang rasional yang muncul akibat ketidaksesuaian antara manfaat yang dirasakan dengan pengorbanan yang harus dilakukan pengguna. Penelitian (Softina et al., 2022) di Purwokerto menemukan hal serupa pada adopsi QRIS, di mana keraguan terhadap nilai ekonomi secara langsung menekan penerimaan UMKM. Temuan ini diperkuat oleh (Musyaffi et al., 2022) yang menyatakan bahwa persepsi manfaat yang rendah dan ketidakyakinkan terhadap keuntungan praktis menjadi faktor utama resistensi UMKM terhadap sistem pembayaran digital. Kondisi tersebut mencerminkan realitas UMKM di Kabupaten Soppeng, di mana aplikasi pembayaran pajak digital masih dipersepsikan belum memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan metode manual yang selama ini dianggap lebih sederhana dan hemat biaya.

Berdasarkan uraian tersebut, *value barrier* diduga memengaruhi persepsi pelaku UMKM terhadap penggunaan aplikasi pembayaran pajak, sehingga hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H2 : *Value barrier* berpengaruh positif terhadap persepsi pelaku UMKM terhadap penggunaan aplikasi pembayaran pajak di Kabupaten Soppeng.

3. Pengaruh *Risk Barrier* terhadap Persepsi Pelaku UMKM terhadap Penggunaan Aplikasi Pembayaran Pajak

Kekhawatiran terhadap risiko menjadi perhatian utama bagi pelaku UMKM di Kabupaten Soppeng, seperti kekhawatiran akan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau kegagalan transaksi pembayaran pajak di tengah proses. Risiko tersebut menimbulkan ketidakpastian dan

menurunkan tingkat kepercayaan pelaku UMKM terhadap sistem pembayaran pajak digital, sehingga mendorong mereka untuk tetap menggunakan metode pembayaran pajak secara langsung melalui kantor pajak yang dianggap lebih aman dan terjamin. Dalam kerangka *Innovation Resistance Theory* (IRT), *risk barrier* diklasifikasikan sebagai hambatan psikologis yang kuat, khususnya pada kelompok pengguna dengan tingkat literasi digital yang relatif rendah, seperti UMKM di wilayah pedesaan.

Penelitian (Musyaffi et al., 2022) melalui wawancara mendalam dengan pelaku usaha tradisional menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap privasi data dan keamanan transaksi merupakan faktor utama yang mendorong penolakan terhadap penggunaan sistem pembayaran digital. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Widayani et al., 2025) yang menunjukkan bahwa persepsi risiko dalam penggunaan sistem pembayaran digital memengaruhi sikap dan persepsi UMKM terhadap teknologi, terutama ketika pengguna merasa tidak yakin terhadap keandalan dan keamanan sistem yang digunakan. Selain itu, kemampuan internal UMKM dalam mengelola teknologi digital turut memengaruhi persepsi risiko. (Kusumawardhani et al., 2025) menegaskan bahwa peningkatan kapasitas usaha dan pelatihan digital bagi UMKM industri kreatif di Kabupaten Soppeng dapat mengurangi persepsi negatif terhadap inovasi teknologi, sehingga mempermudah adopsi sistem digital seperti aplikasi pembayaran pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, *risk barrier* diduga memengaruhi persepsi pelaku UMKM terhadap penggunaan aplikasi pembayaran pajak, sehingga hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H3 : *Risk barrier* berpengaruh positif terhadap persepsi pelaku UMKM terhadap penggunaan aplikasi pembayaran pajak di Kabupaten Soppeng.

4. Pengaruh *Tradition Barrier* terhadap Persepsi Pelaku UMKM terhadap Penggunaan Aplikasi Pembayaran Pajak

Tradition barrier didefinisikan sebagai hambatan yang muncul akibat keterikatan pada kebiasaan dan praktik lama yang telah mengakar, sehingga pengguna cenderung menolak atau enggan beralih ke sistem baru meskipun teknologi tersebut menawarkan kemudahan dan efisiensi. Tradisi membayar pajak langsung di kantor sudah seperti kegiatan tahunan bagi UMKM Soppeng mengunjungi petugas, berbincang, dan pulang dengan cap resmi di tangan. Aplikasi baru terasa mengganggu kenyamanan rutinitas ini yang telah dilakukan selama bertahun-tahun. IRT menyebut *tradition barrier* sebagai inersia budaya yang sulit digoyahkan. Penelitian (Ikwanto & Indriani, 2025) menunjukkan bahwa *perceived usefulness*, *perceived ease of use*, dan literasi digital secara signifikan mendorong adopsi QRIS oleh UMKM, namun *tradition barrier* tetap menahan minat mereka untuk beralih dari cara lama. Temuan ini menggambarkan loyalitas UMKM Soppeng pada praktik tradisional meskipun teknologi digital tersedia

Berdasarkan uraian tersebut, *tradition barrier* diduga memengaruhi persepsi pelaku UMKM terhadap penggunaan aplikasi pembayaran pajak, sehingga hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H4 : *Tradition barrier* berpengaruh positif terhadap persepsi pelaku UMKM terhadap penggunaan aplikasi pembayaran pajak di Kabupaten Soppeng.

5. Pengaruh *Image Barrier* terhadap Persepsi Pelaku UMKM terhadap Penggunaan Aplikasi Pembayaran Pajak

Image barrier didefinisikan sebagai hambatan yang timbul dari persepsi negatif, stigma, atau citra sosial terhadap suatu inovasi, yang membuat pengguna memandang sistem baru sebagai sesuatu yang tidak sesuai, terlalu rumit, atau tidak relevan dengan kondisi dan kemampuan mereka. *Image barrier* dari stigma bahwa aplikasi pajak rumit untuk usaha kecil desa. Pelaku UMKM merasa ragu karena mendengar cerita kegagalan orang lain atau merasa citra sistem terlalu modern untuk keseharian mereka. IRT menempatkan *image barrier* sebagai penghalang persepsi sosial yang membentuk penolakan sejak awal. (Musyaffi et al., 2022) mengungkap melalui analisis tematik bahwa kekhawatiran citra dan reputasi menghalangi UKM mengadopsi pelaporan keuangan digital, pola yang sama-sama terlihat pada UMKM Soppeng yang memandang aplikasi pajak dengan curiga.

Berdasarkan uraian tersebut, *image barrier* diduga memengaruhi persepsi pelaku UMKM terhadap penggunaan aplikasi pembayaran pajak, sehingga hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H5 : *Image barrier* berpengaruh positif terhadap persepsi pelaku UMKM terhadap penggunaan aplikasi pembayaran pajak di Kabupaten Soppeng.